

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan sektor publik yang akuntabel dan transparan merupakan suatu indikator tata kelola keuangan yang baik. Laporan keuangan sektor publik dapat memberikan informasi mengenai sumber alokasi dan realisasinya serta informasi bagaimana dana tersebut digunakan juga sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Oleh karena itu penting bagi Pemerintah untuk selalu berupaya memperbaiki secara terus menerus kualitas dari Laporan Keuangan.

Menurut Siallagan (2019), pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan DPRD untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengendalian merupakan mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilakukan dengan baik sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten, serta profesional dalam bidangnya untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Untuk mendukung Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan penting pula untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Menurut Nugrahini (2015), kualitas audit adalah karakteristik audit yang telah dapat memenuhi standar auditing dan juga standar pengendalian mutu yang telah menggambarkan praktik audit serta menjadi ukuran dari kualitas dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Agusti & Pertiwi (2013), kualitas hasil audit dipengaruhi oleh kualitas auditor, maka kompetensi dan independensi juga sangat diperlukan oleh seorang auditor untuk menentukan kualitas audit. Auditor harus tetap mempertahankan dan mengembangkan kompetensi dan independensi yang dimiliki agar tetap dapat menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik dan juga berguna bagi pemantauan dan keefektifan pengendalian. Hal itu berarti dalam melaksanakan

audit para auditor harus memiliki kompetensi dan independensi yang akan menentukan hasil ataupun kualitas audit.

Menurut Anam, *et.al* (2021) kualitas audit tidak dipengaruhi oleh independensi yang dimiliki oleh auditor. Hal ini disebabkan ketika mengukur independensi auditor tidak diturunkan dari sikap mental auditor, karena independensi sendiri merupakan hal yang melekat dalam diri auditor maka tidak mempengaruhi kualitas audit.

Pemerintah dalam melaksanakan pemeriksaan memberikan wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E. BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan negara menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang dimaksud sebagai Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UU No 15 Tahun 2006 meliputi pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain pemeriksaan investigasi. Pemeriksaan tersebut didasarkan pada suatu standar pemeriksaan yang disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum menetapkan Standar Pemeriksaan, BPK mengkonsultasikan dengan pihak pemerintah serta organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

BPK memiliki bagian yang memiliki tugas dan fungsi khusus untuk melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan yang terindikasi terdapat hal yang merugikan keuangan negara. Hal

ini penting bagi BPK, agar hasil pemeriksaan mereka dapat digunakan oleh pemangku kepentingan sebagai dasar tuntutan kerugian negara/daerah.

Pemeriksaan investigatif bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan kecurangan dengan pendekatan prosedur dan teknik yang digunakan dalam penyelidikan kasus kecurangan. Prosedur dan teknik yang digunakan berbeda dengan pemeriksaan laporan keuangan maupun pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan investigatif hanya dilakukan ketika terdapat prediksi yang memadai. Prediksi dapat berasal dari temuan pemeriksaan selain pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan investigatif mengacu pada standar pemeriksaan keuangan negara, akan tetapi masih terdapat auditor yang tidak mematuhi standar tersebut, sehingga menjadi permasalahan dalam pemeriksaan investigasi.

Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus memiliki kualitas yang baik karena akan mempengaruhi kredibilitas BPK sebagai lembaga negara. Dalam kasus Jiwasraya yang mencuat pada tahun 2019, BPK melakukan Pemeriksaan investigatif yang kemudian hasilnya menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung dalam mengambil keputusan. Kasus Jiwasraya merupakan puncak dari gunung es yang mencuat dan jika dirunut, penyimpangan telah terjadi sejak tahun 2006. Pada tahun 2008, BPK memberikan opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat) untuk laporan keuangan 2006-2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni Rp5,7 triliun pada 2008 dan Rp6,3 triliun pada 2009. Kemudian secara resmi BPK mengumumkan pernyataan terkait skandal Jiwasraya pada Januari 2020 dan salah satunya disebabkan oleh laba perseroan sejak 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi (*window dressing*).

Selain kasus Jiwasraya, terdapat pula kasus korupsi Asabri yang kasusnya diperiksa oleh BPK terkait indikasi tindak korupsi yang dilakukan oleh Heru Hidayat yang melakukan penyimpangan penempatan dana investasi disaham dan reksadana yang merugikan negara lebih dari Rp 10 triliun. Dalam pengungkapan kedua kasus tersebut terdapat peran serta pemeriksaan investigasi BPK yang

menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.

Dalam menghasilkan Laporan Pemeriksaan yang dapat dipercaya dan akuntabel BPK memiliki Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengatur mengenai nilai-nilai dasar BPK yang harus dipegang teguh oleh auditor yaitu Integritas, Independensi dan Profesionalisme. Selain nilai-nilai dasar, dalam SPKN BPK juga mengatur mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh Pemeriksa. Auditor yang memiliki kompetensi yang mumpuni dan independensi dalam melakukan pemeriksaan maka akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaannya.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Pemeriksaan Investigatif Studi Kasus pada Auditorat Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan permasalahan yaitu:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan investigatif?
2. Apakah sikap independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan investigatif?
3. Apakah kompetensi dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan investigatif?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas pemeriksaan investigatif.
2. Untuk menganalisis pengaruh sikap independensi auditor terhadap kualitas pemeriksaan investigatif.
3. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan independensi auditor secara simultan terhadap kualitas pemeriksaan investigatif.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi para pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi Akademisi atau Ilmu Pengetahuan

Bagi pihak akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas pemeriksaan investigatif sehingga dapat menjadi referensi dan menambah wawasan.

2. Bagi Profesional

Bagi pihak profesional, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama untuk BPK RI untuk meningkatkan kompetensi dan independensi auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan investigatif.

3. Bagi Regulator

Bagi pihak regulator, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi para praktisi dan sekaligus dapat meningkatkan kompetensi dan sikap independensi auditor yang akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan investigatif di Auditorat Utama Investigasi BPK RI.

1.5. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang lebih luas dan agar penelitian dilakukan dengan lebih mendalam. Masalah yang akan diteliti yaitu kompetensi auditor, independensi auditor dan kualitas pemeriksaan investigatif.

1. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Auditorat Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Periode penelitian yang digunakan yaitu pada tahun 2021.
3. Variabel independen pada penelitian ini yaitu kompetensi auditor dan independensi auditor.
4. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas pemeriksaan investigatif

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan peneliti yaitu dengan membagi menjadi 5 bab yang akan disusun secara garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti membahas mengenai teori-teori terkait variabel yang akan diteliti yaitu kompetensi dan independensi auditor serta kualitas pemeriksaan investigatif. Pada bab ini peneliti juga membahas hasil penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya, hubungan antar variabel serta hipotesis penelitian tersebut.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini peneliti membahas kerangka penelitian, tahapan penelitian, konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pemilihan dan pengambilan sampel, serta metode analisis data penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti membahas terkait sejarah, struktur organisasi dan fungsi instansi, hasil penelitian, hasil analisis data serta penyajian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti membahas terkait simpulan hasil penelitian dan implikasi manajerial.

